Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: permikomnaswilayahivbanten@gmail.com Contact Person: 085709477653 (Korwil)

## PERATURAN WILAYAH PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL KOORDINASI WILAYAH IV BANTEN

## **BABI** NAMA, WAKTU DAN TEMPAT, KEDUDUKAN

## Pasal 1

## Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional Koordinasi Wilayah IV Banten.

## Pasal 2

## Waktu dan Tempat

Permikomnas Banten didirikan pada tanggal 16 November 2019 di Tangerang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Permikomnas Banten bertempat di Banten

## Pasal 3

## Kedudukan

- Permikomnas Banten merupakan Organisasi Wilayah Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer di Banten yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional
- Permikomnas Banten berkedudukan di Banten yang berpusat di Sekretariat Badan Pengurus Wilayah (BPW).

(BANTEN)

Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: <u>permikomnaswilayahivbanten@gmail.com</u>
Contact Person: 085709477653 (Korwil)

## BAB III ASAS DAN SIFAT

## Pasal 6

#### Asas

Permikomnas Banten ber asaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### Pasal '

#### Sifa

Permikomnas Banten adalah organisasi yang bersifat independen dan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibawah koordinasi Badan Pengurus Pusat Permikomnas.

## BAB IV STATUS, TUJUAN, USAHA, DAN <mark>FUNGSI</mark>

## Pasal 8

## **Status**

Permikomnas Wilayah IV Banten berstatus sebagai Wadah Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer di Wilayah Banten.

### Pasal 9

### Tujuar

Mewadahi seluruh Himpunan yang telah tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten untuk meningkatkan kreativitas dan mempererat tali persaudaraan.

## Pasal 10

## Usaha

- Menumbuhkan tali persaudaraan antara Mahasiswa Informatika dan komputer di seluruh Perguruan Tinggi di Banten.
- 2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan organisasi.
- 3. Memberdayakan mahasiswa Informatika di Banten melalui program kerja.



Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: <u>permikomnaswilayahivbanten@gmail.com</u>
Contact Person: 085709477653 (Korwil)

4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Permikomnas Wilayah IV Banten dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

## Pasal 11

## **Fungsi**

Permikomnas Wilayah IV Banten memiliki fungsi sebagai penghubung antara Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer di Banten.

## BAB V BADAN PENGURUS WILAYAH

## Pasal 12

## Pemilihan dan Masa Jabatan Badan Pengurus Wilayah

- 1. Koordinator wilayah yang kemudian disebut Korwil Permikomnas Wilayah IV Banten dipilih melalui Musyawarah Wilayah.
- Badan Pengurus Wilayah Permikomnas Wilayah IV Banten dipilih oleh Korwil terpilih dan dilantik dalam Rapat Kerja Wilayah serta disahkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Korwil.
- 3. Masa jabatan Badan Pengurus Wilayah, Permikomnas Wilayah IV Banten adalah Satu Tahun Periode.

## Pasal 13

## Syarat Badan Pengurus Wilayah

- 1. Mahasiswa aktif Informatika dan Komputer di Banten yang telah tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten .
- 2. Menyertakan surat rekomendasi dari himpunan terkait.
- 3. Bersedia, berkomitmen, dan siap berkontribusi aktif dalam Permikomnas Wilayah IV Banten.
- 4. Tidak sedang terkena skandal yang mampu mencemarkan nama baik Permikomnas Wilayah IV Banten.
- 5. Syarat Badan Pengurus Wilayah dapat ditambahkan sesuai persetujuan Korwil terpilih yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan Dewan Pengawas Organisasi Permikomnas Wilayah IV Banten dan /atau Badan Pengurus Pusat, serta tidak bertentangan dengan AD/ART Permikomnas.

## (BANTEN)

Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: permikomnaswilayahivbanten@gmail.com Contact Person: 085709477653 (Korwil)



## Struktur Badan Pengurus Wilayah

Struktur Badan Pengurus Wilayah terdiri dari:

- 1. Koordinator Wilayah
- 2. Sekretaris
- 3. Bendahara
- 4. Perangkat Divisi yang terdiri dari Kepala Divisi dan Anggota Divisi. HASISWA

## Pasal 15

## Hak dan Kewajiban Badan Pengurus Wilayah

- 1. Hak Badan Pengurus Wilayah:
  - a. Mengeluarkan pendapat.
  - b. Menentukan dan mengatur tata kerja pengurus.
  - c. Menetapkan peraturan, tata tertib,dan kebijakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugasnya.
- 2. Kewajiban Badan Pengurus Wilayah:
  - Menjunjung tinggi serta melaksanakan ketentuan AD/ART Permikomnas dan Peraturan Wilayah Permikomnas Wilayah IV Banten.
  - Aktif dan berkontribusi penuh terhadap keberlangsungan Permikomnas Wilayah IV Banten sesuai tugasnya.
  - Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik didalam Badan Pengurus Wilayah serta himpunan-himpunan yang tergabung dalam Permikomnas Wilayah IV Banten.
  - d. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang telah dilakukannnya selama satu tahun periode dalam Musyawarah Wilayah Permikomnas Wilayah IV Banten.

## Pasal 16

## Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah

Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah dilakukan apabila:

1. Mendapat surat peringatan III.

(BANTEN)

Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: permikomnaswilayahivbanten@gmail.com Contact Person: 085709477653 (Korwil)

- 2. Mengundurkan diri dari BPW dengan persetujuan Korwil.
- 3. Sudah tidak memenuhi syarat sebagai Badan Pengurus Wilayah (BPW).

## Pasal 17

## Fungsi dan Tugas Badan Pengurus Wilayah

Korwil
 Mengkoordinir Wilayah permikomnas Banten
Khususnya bidang eksternal BPW, antara lain
koordinator daerah Permikomnas Banten, himpunan
yang tergabung di permikomnas Banten serta

bertanggung jawab kepada badan pengurus pusat

permikomnas.

2. Sekretaris : Mengatur segala administrasi Permikomnas Banten.

3. Bendahara : Mengatur segala keuangan Permikomnas Banten.

4. Kepala Divisi : Mengkoordinir divisi dalam melaksanakan program

kerja.

5. Anggota Divisi : Melaksanakan program kerja divisi dan bertanggungjawab terhadap kepala divisi.

## BAB VI ANGGOTA

Pasal 18
Anggota

Anggota Permikomnas Wilayah IV Banten merupakan Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer yang tergabung dalam Permikomnas Wilayah IV Banten.

(BANTEN)

Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: permikomnaswilayahivbanten@gmail.com Contact Person: 085709477653 (Korwil)

## **BAB VIII** KOORDINATOR DAERAH

#### Pasal 24

- 1. Koordinator daerah terpilih melalui forum daerah yang dilaksanakan pada rangkaian Muswil permikomnas Wilayah IV Banten.
- 2. Korda bertanggung jawab kepada Korwil.

# SISWA

- 1. Mahasiswa aktif minimal semester 3.
- Pernah atau sedang menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer yang tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten.

RMATIKA

- Tidak sedang menjabat sebagai kahim, wakahim.
- 4. Bersedia dan sanggup menjadi Koordinator Daerah.
- 5. Mendapat **izin** atau **rekomendasi** dari Kahim (Ketua Himpunan).

## Pasal 26

## Tugas Korda

- a. Sebagai coordinator daerah untuk himpunan-himpunan yang tergabung dalam permikonas Banten dan berada di daerah tersebut.
- b. Sebagai penerus informasi antara Pengurus Wilayah ke masing-masing Himpunan dalam daerah tersebut
- c. Sebagai sarana **aspirasi** serta penyampaian pendapat antara Himpunan yang selanjutnya disampaikan ke Wilayah.
- d. Sebagai roda penggerak sekaligus **Inisiator** PERMIKOMNAS di daerah tersebut.
- e. Melakukan **konsolidasi** ke Himpunan-himpunan yang ada di daerah tersebut.

(BANTEN)

Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: <u>permikomnaswilayahivbanten@gmail.com</u>
Contact Person: 085709477653 (Korwil)

#### Pasal 27

## Hak dan Kewajiban Korda

- 1. Hak
- a. Hak untuk mengadakan Proker/Event di daerah tersebut.
- b. Hak untuk **meminta** dukungan & pertimbangan dari Pengurus Wilayah.
- 2. Kewajiban
- a. Memastikan partisipasi himpunan mahasiswa anggota Permikomnas didaerah tempat ia bertugas dalam kegiatan yang diadakan Permikomnas.
- b. Menyampaikan informasi dari pengurus wilayah untuk himpunan mahasiswa anggota Permikomnas didaerah ia bertugas dan sebaliknya.
- c. Mengkoordinir himpunan mahasiswa anggota Permikomnas daerah tempat ia bertugas dalam kegiatan yang diadakan Permikomnas.

### Pasal 28

## **Pemberhentian Korda**

Pemberhentian Koordinator Daerah dilakukan apabila:

- 1. Mendapat surat peringatan III dari Korwil.
- Mengundurkan diri sebagai Koordinator Daerah dengan persetujuan dari Korwil
- 3. Sudah tidak memenuhi syarat sebagai Koordinator Daerah

## Pasal 29

## Kampus yang tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten

- HIMTIF Universitas Pamulang (2020)
- HMAFORKA Universitas Pembangunan Jaya (2019)
- BEM Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global (2019)
- HMPTIF Universitas Pelita Harapan (2019)
- HIMAKOM Universitas Bina Bangsa (2019)
- HIMTIF Universitas Raharja (2010)
- HIMTI Universitas Muhammadiyah Tangerang (2015)
- HIMATIF Universitas Serang Raya (2013)
- HUMANIKA Universitas Banten Jaya (2017)
- BEM FTI Universitas Serang Raya (2010)
- HMIF Institut Teknologi Indonesia (2002)



Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: permikomnaswilayahivbanten@gmail.com Contact Person: 085709477653 (Korwil)

- HIMASTER Universitas Serang Raya
- IT CYBER Universitas Pamulang (2012)
- HMSI Universitas Insan Pembangunan (2017)
- BEM STTIKOM INSAN UNGGUL (2013)
- SENAT AMIK SERANG (2014)
- HMIF Universitas Multimedia Nusantara (2021)
- HMTI Universitas Insan Penne.

  HIMTI Universitas Primagraha (2021)

**SANKSI** 

Pasal 33

## Sanksi-Sanksi Badan Pengurus Wilayah

- 1. Setiap Pengurus Wilayah akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wilayah serta keputusan Koordinator Wilayah Permikomnas IV Banten
- 2. Sanksi dapat berupa:
  - a. Peringatan secara lisan.
  - b. Peringatan secara tertulis.
  - c. Pemecatan Badan Pengurus Wilayah.
- 3. Penggunaan sanksi:
  - a. Peringatan dilakukan oleh Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten.
  - b. pemecatan Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten dilakukan oleh Koordinator Wilayah.



Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: <u>permikomnaswilayahivbanten@gmail.com</u>
Contact Person: 085709477653 (Korwil)

## Pasal 34

## Sanksi-Sanksi Keanggotaan

 Setiap anggota dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wilayah serta keputusan Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten

## 2. Sanksi dapat berupa:

- a. Peringatan secara lisan.
- b. Peringatan secara tertulis.
- c. Pemecatan keanggotaan.

## 3. Penggunaan sanksi:

a. Peringatan dilakukan oleh Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten.

INFORMATIA

b. pemecatan anggota Permikomnas Banten dilakukan oleh Badan Pengurus
 Wilayah atas dasar hasil dari keputusan Badan Pengurus Wilayah
 Permikomnas IV Banten.

## **BAB XIII**

# RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL) DAN MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL)

## Pasal 35

## Rakerwil

- 1. Tuan Rumah Rapat Kerja Wilayah dipilih dan ditetapkan saat muswil Permikomnas Banten.
- 2. Dilaksanakan maksimal 3 bulan setelah agenda Muswil Permikomnas Banten terlaksana.

## Pasal 36

## Muswil

1. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan pada Muswil Permikomnas sebelumnya.



Instagram: @permikomnaswilayahiv Email: permikomnaswilayahivbanten@gmail.com Contact Person: 085709477653 (Korwil)

- 2. Mempunyai keputusan tertinggi ditingkat wilayah.
- Mendemisioner Badan Pengurus wilayah, Korda, DPO Permikomnas Banten Periode 3. Sebelumnya.
- Menetapkan Peraturan Wilayah, Memilih dan menetapkan Korwil, memilih dan 4. menetapkan Korda, menetapkan DPO Permikomnas Banten, memilih dan menetapkan Tuan Rumah Rakerwil dan Muswil.

RMATI49

## Pasal 38

# MAHASISWA Hal yang Belum diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wilayah Permikomnas Banten akan diatur dalam ketetapan Muswil dan/atau peraturan pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Permikomnas.

## Pasal 39

## Waktu Berlaku

Peraturan Wilayah Permikomnas Banten ini berlaku sejak ditetapkan sampai ditetapkan kembali.